

KELAS JABATAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ESDM – SETJEN DEN  
2020

KEPMEN ESDM NO. 52 K/70/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 15 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

Abstrak : - bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, perlu melakukan penyesuaian Kelas Jabatan untuk Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, serta penambahan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dengan melakukan perubahan atas Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177 K/70/MEM/2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 7 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen PAN RB No. 33 Th 2011; Permen PAN RB No. 34 Th 2011; Permen PAN RB No. 39 Th 2013; Permen PAN RB No. 20 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen PAN RB No. 41 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan : - 3 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2020.
  - Mencabut Kepmen ESDM No. 177 K/70/MEM/2019.